



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA TRANSPORTASI LOKAL DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diselenggarakan pembangunan kesehatan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang Kesehatan, dipandang perlu mengatur biaya transportasi lokal bagi Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan Lampiran Bab I huruf B angka 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023, Kepala Daerah dapat menetapkan Peraturan Kepala Daerah terkait standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Transportasi Lokal Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); *CP*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1460).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TRANSPORTASI LOKAL DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN 2023.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
6. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan Dana Alokasi Khusus Nonfisik bidang Kesehatan yang digunakan untuk pendanaan belanja operasional program prioritas nasional bagi dinas kesehatan dan pusat kesehatan masyarakat sebagai pelaksana program kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *sp*

7. Transportasi Lokal Dinas adalah transportasi yang dilakukan oleh tenaga non ASN yang bertugas pada Dinas dari tempat tugas ke lokasi kegiatan di seluruh Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur.
8. Transportasi Lokal Puskesmas adalah transportasi yang dilakukan oleh tenaga non ASN yang bertugas pada Puskesmas dari tempat tugas ke lokasi kegiatan dalam wilayah Puskesmas.
9. Tenaga Non ASN adalah tenaga upah jasa pada Dinas dan Puskesmas.
10. Kader Kesehatan adalah kader yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa.
11. Lintas Sektor adalah lembaga atau organisasi yang terintegrasi dengan kegiatan BOK yang dilaksanakan oleh Dinas atau Puskesmas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman standar biaya Transportasi Lokal DAK Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2023.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian biaya Transportasi Lokal bagi Tenaga Non ASN pada Dinas dan Puskesmas.

BAB II TRANSPORTASI LOKAL

Pasal 4

- (1) Tenaga Non ASN, Kader Kesehatan, dan Lintas Sektor dalam menjalankan kegiatan yang bersumber dari dana BOK diberikan biaya transportasi lokal.
- (2) Transportasi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Transportasi Lokal Dinas; dan
 - b. Transportasi Lokal Puskesmas.

Pasal 5

Biaya Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 6

- (1) Pembiayaan transportasi lokal kegiatan yang bersumber dari dana BOK yang telah dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *CP*

(2) Pembiayaan transportasi lokal kegiatan yang bersumber dari dana BOK yang belum dibayarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dibayarkan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 8 September 2023
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN






Diundangkan di Malili
pada tanggal 8 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 70

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKERTARIS	
KA. SEKSI	






LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
 NOMOR 70 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR BIAYA TRANSPORTASI LOKAL
 DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
 BIDANG KESEHATAN.

BESARAN BIAYA TRANSPORTASI LOKAL

NO	KATEGORI	TUJUAN	BESARAN TRANSPORTASI LOKAL PER ORANG
1	Transportasi Lokal untuk Kegiatan Rutin BOK Bagi Tenaga Non ASN dari Puskesmas	Wilayah Operasional Puskesmas	Rp65.000,00
2	Transportasi Lokal Peserta Pertemuan Kegiatan BOK Bagi Kader Kesehatan dan Lintas Sektor dari Puskesmas	Wilayah Operasional Puskesmas	Rp50.000,00
3	Transportasi Lokal kegiatan BOK Tenaga Non ASN dari Dinas	Burau Bone Pute Mangkutana Parumpanai Wasuponda Nuha Wawondula Wasuponda Timampu	Rp180.000,00
		Wotu Tomoni Tomoni Timur	Rp170.000,00
		Angkona	Rp160.000,00
		Lakawali Lampia	Rp145.000,00
		Mahalona	Rp260.000,00
		Bantilang	Rp240.000,00

90

STEMPEL PARAF KOORDINASI
 DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. DINAS	
SEKERTARIS	
KA. SEKSI	

BUPATI LUWU TIMUR,


 BUDIMAN